



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Seluma.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Seluma.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- h. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seluma yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Seluma yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- j. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Seluma yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- k. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- l. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas, terdiri dari :
 - 1. Dinas Tipe A terdiri dari:
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 - c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

- d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;

2. Dinas Tipe B terdiri dari:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bidang Perhubungan dan Bidang Pertanahan;
- c) Dinas Pertanian, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Perkebunan serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- e) Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- f) Dinas Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- g) Dinas Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- j) Dinas Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

3. Dinas Tipe C terdiri dari:

- a) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan.
- c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, serta Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.

e. Badan terdiri dari :

1. Badan Tipe A terdiri dari:

- a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang menyelenggarakan urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan; dan

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Tipe A terdiri dari:
 - a) Kecamatan Sukaraja;
 - b) Kecamatan Air Periukan;
 - c) Kecamatan Lubuk Sandi;
 - d) Kecamatan Seluma Utara;
 - e) Kecamatan Seluma Selatan;
 - f) Kecamatan Talo;
 - g) Kecamatan Ulu Talo;
 - h) Kecamatan Ilir Talo;
 - i) Kecamatan Talo Kecil;
 - j) Kecamatan Semidang Alas; dan
 - k) Kecamatan Semidang Alas Maras.
 2. Kecamatan Tipe B terdiri dari:
 - a) Kecamatan Seluma;
 - b) Kecamatan Seluma Barat; dan
 - c) Kecamatan Seluma Timur.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 12

Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 9) kecuali mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;


- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 9) kecuali mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,


IRIHADI, S. Sos. M. Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR ...8.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI
BENGKULU : NOMOR 7..... TAHUN 2016